

REFORMASI BIROKRASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 1/HK.03.1/7403/4/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan valuasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109); PP No 81 Tahun 2010; PMPAN dan RB No 25 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 441); PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 1783); PKPU No 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 1236); KKPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; KKPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksanaan yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim sistem Manajemen sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik;
3. Tim agen Perubahan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran 9 Halaman.